



Upaya Hukum Kreditur atas Keterlambatan Pendaftaran Tagihan Dalam Kepailitan di Pengadilan Niaga Medan

Deskiswi Nainggolan ^{1*}, Roswita Sitompul ¹, Kartina Pakpahan ¹

¹ Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: deskiswinainggolan@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 09-07-2026

Diterima, 26-07-2026

Dipublikasi, 10-08-2026

Kata Kunci:

Kepailitan; Kreditur;
Pendaftaran Tagihan;
Upaya Hukum;
Kepastian Hukum.

Keywords:

Bankruptcy;
Creditors; Claim
Registration; Legal
Remedies; Legal
Certainty

Abstrak

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang-piutang secara kolektif antara Debitur yang telah dinyatakan pailit dengan para Krediturnya. Salah satu tahapan penting dalam proses kepailitan adalah pendaftaran tagihan Kreditur kepada Kurator dalam batas waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan pendaftaran tagihan berimplikasi langsung pada hilangnya hak kreditur untuk dicantumkan dalam Daftar Piutang Tetap dan memperoleh pembayaran dari boedel pailit. Permasalahan ini menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak Kreditur, khususnya mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur yang terlambat mendaftarkan tagihannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai batas waktu pendaftaran tagihan dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur atas keterlambatan pendaftaran tagihan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi kreditur dalam praktik kepailitan di Pengadilan Niaga Medan.

Abstract

Bankruptcy is a legal instrument that functions as a mechanism for collective debt settlement between a Debtor who has been declared bankrupt and his Creditors. One of the important stages in the bankruptcy process is the registration of Creditor claims with the Curator within a specified time limit. Delays in registering claims directly implicate the loss of the creditor's right to be included in the Permanent List of Receivables and to receive payment from the bankruptcy estate. This problem raises legal issues related to the protection of Creditor rights, particularly regarding legal remedies that can be taken by creditors who are late in registering their claims. This study aims to analyze the legal provisions regarding the deadline for registering claims in the bankruptcy process based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, examine the legal remedies that can be taken by creditors for late registration of claims, and identify obstacles faced by creditors in bankruptcy practices at the Medan Commercial Court.

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, hukum merupakan pilar utama yang menopang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan warga negaranya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, negara yang berkonsep negara hukum senantiasa mengatur setiap tindakan dan perilaku warga negaranya berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara kehidupan bermasyarakat yang damai sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

¹ Megawati Prabowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tagihannya Ditolak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024, hal. 1.

Penyelesaian permasalahan utang piutang di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara penyelesaian. Karena, konstruksi hukum Indonesia secara tegas mengatur bahwa apabila suatu subjek hukum tidak mampu membayar utangnya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, badan hukum tersebut dapat dinyatakan Pailit.²

Pailit adalah situasi di mana debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. Ketidakmampuan membayar ini biasanya disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami debitur dalam menjalankan bisnisnya, yang sedang mengalami penurunan. Sedangkan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.³ Pailit berasal dari Italia yang merupakan istilah *banca ruota*, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris yaitu *bankrupt*. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam *Failissementsverordening* (Staatblad 1905 Nomor 217 bersama Staatblad 1906 Nomor 348) yang berlaku hingga tahun 1998. Selanjutnya, muncul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang mengenai Kepailitan menjadi Undang-Undang. Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴

Akibat hukum dari pengumuman pailit ini adalah berpindahnya wewenang pengelolaan dan penguasaan aset pailit dari Debitur kepada seorang Kurator. Kurator memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan aset pailit demi kepentingan para Kreditor. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yakni:

“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”

Maka jelas kewenangan Kurator mulai berlaku sejak keputusan pailit dinyatakan walaupun keputusan tersebut masih dalam proses kasasi atau peninjauan kembali. Dengan kata lain, meskipun terdapat upaya hukum yang berlanjut, proses kepailitan tetap berlangsung sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam praktiknya, penyelesaian kepailitan sering menghadapi berbagai persoalan, salah satunya berkaitan dengan batas waktu pendaftaran tagihan oleh para kreditur. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah mengatur secara tegas mengenai tata cara dan batas waktu pendaftaran tagihan kreditur setelah putusan pailit diucapkan. Namun, salah satu langkah krusial dalam proses kepailitan adalah tahap verifikasi hutang. Pada fase ini, kreditur harus mendaftarkan piutangnya terhadap kurator dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kurator selanjutnya akan mencocokkan piutang yang dicatat oleh kreditur dengan catatan utang dari debitur. Kreditor yang utangnya telah divalidasi dan disetujui oleh kurator akan dicantumkan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT), yang menjadi acuan dalam proses distribusi hasil penyelesaian harta pailit. Oleh karena itu, proses verifikasi memiliki fungsi penting dalam menetapkan hak kreditur dalam kepailitan.

Namun dalam praktik di lapangan, tidak jarang ditemukan kasus di mana kreditur terlambat melakukan pendaftaran tagihan, baik karena kelalaian, ketidaktahuan, maupun adanya kendala administratif dan teknis. Kreditor yang tidak tercatat dalam DPT berisiko kehilangan hak untuk mendapatkan pembayaran atas piutang dari aset pailit. Ini menunjukkan

² Aria Wirajuna et, al, "Konsekuensi Hukum Terhadap Kreditor Pailit Yang Tidak Mendaftarkan dan Terlambat Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Dalam Proses Verifikasi Piutang Kepailitan", *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1, 2025, hal.303.

³ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 1.

⁴ Devi Andani et.al, "Pengajuan Tagihan Kreditor Terhadap Debitur Setelah Lewat Waktu Pencocokan Piutang", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2025, hal.2

betapa pentingnya proses administrasi dalam penyelesaian kepailitan, yang tidak hanya bergantung pada substansi utang, tetapi juga kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.⁵

Pada penelitian ini penulis mengambil permasalahan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan yang paling sesuai adalah kasus yang terjadi pada perkara kepailitan Kredit Simpan Pinajm Satolop (CU Satolop) yang berawal dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Mdn, tercatat hingga tanggal 15 Maret 2022 terdapat 3.251 kreditur yang telah terverifikasi. Sementara itu, terdapat sekitar 8.749 kreditur yang tidak terverifikasi atau terlambat mengajukan tagihannya kepada Kurator pada saat CU Satolop dinyatakan beralih status dari *Dalam PKPU* menjadi *Dalam Pailit*. Yang mayoritas para kreditur dalam perkara ini berdomisili di Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Atas dasar hal itu penulis tertarik untuk.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang memanfaatkan sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, doktrin/pendapat para ahli hukum dan putusan pengadilan yang selanjutnya dihubungkan dengan isu yang menjadi fokus pembahasan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya, sifat penelitian pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang berusaha menguraikan dan menjelaskan isu hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang menyeluruh dan terstruktur tentang berbagai aspek yang terkait dengan studi ini. Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari sumber pustaka atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi serta putusan pengadilan.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan arahan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, kamus linguistik, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, dan lain-lain. sesudah terkumpul semua data barulah dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran upaya yang dilakukan kreditur jika terlambat mendaftarkan tagihan ke Pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah sistem hukum kolonial Belanda, yang menjadi titik awal terbentuknya perangkat normatif dalam penyelesaian sengketa utang piutang. Akar historis kepailitan nasional dapat ditelusuri sejak diberlakukannya *Faillissements Verordening* (FV) Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348, yang merupakan adopsi dari sistem hukum Belanda era Hindia Belanda.⁶ Seiring dinamika hukum kolonial, cakupan penerapannya diperluas bagi subjek hukum lainnya, meskipun penerapannya masih terbatas dan tidak dirancang untuk mendukung transaksi ekonomi modern. Dengan demikian, secara historis, hukum kepailitan pada masa awal lebih berfungsi sebagai mekanisme teknis semata, bukan instrumen ekonomi terstruktur sebagaimana dalam konteks hukum kontemporer.

Seiring berjalannya waktu, terdapat arah perubahan lanjutan untuk memperkuat kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan mekanisme pailit. Hal tersebut diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

⁵ Aria Wirajuna et, al, "Konsekuensi Hukum Terhadap Kreditur Pailit Yang Tidak Mendaftarkan dan Terlambat Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Dalam Proses Verifikasi Piutang Kepailitan", *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1, 2024, hal. 303.

⁶ *Faillissements Verordening* Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348.

Kewajiban Pembayaran Utang, yang berlaku hingga saat ini. Undang-undang tersebut tidak hanya menegaskan struktur formal kepailitan, tetapi juga mengatur batas waktu pendaftaran tagihan, tata kelola kurator, kedudukan hakim pengawas, dan keseimbangan antara kepentingan Kreditur serta Debitur. Batas waktu pendaftaran tagihan dalam proses kepailitan merupakan aspek yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketentuan normatif ini berfungsi untuk memastikan proses pembebasan harta pailit berjalan efisien, teratur, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, khususnya kreditur yang memiliki hak untuk mengajukan piutangnya kepada Kurator.

Pengumuman ini merupakan dasar hukum dimulainya jangka waktu pendaftaran tagihan. Pasal ini menunjukkan bahwa batas waktu tidak bersifat seragam, melainkan ditetapkan berdasarkan penetapan Hakim Pengawas dalam setiap perkara kepailitan.⁷ Dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa setelah batas waktu pengajuan tagihan berakhir, kurator wajib menyusun daftar piutang sementara dan menyampaikannya kepada Hakim Pengawas untuk kemudian dilakukan rapat pencocokan piutang. Ketentuan ini mengandung makna bahwa jangka waktu pendaftaran tagihan merupakan batas mutlak, karena setelah lewat masa tersebut, kurator mulai memasuki tahapan verifikasi dan pencocokan piutang.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU membedakan kreditur ke dalam tiga kategori utama, yaitu Kreditur Separatis, Kreditur Preferen, dan Kreditur Konkuren.

Kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, atau fidusia, yang memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan..⁸ Kreditur preferen adalah pihak yang memiliki hak utama terhadap boedel pailit berdasarkan undang-undang, biasanya terkait kewajiban-kewajiban tertentu yang dianggap harus didahulukan. Kreditur konkuren adalah kelompok Kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan maupun hak istimewa, mereka berada pada posisi dengan prioritas paling rendah dalam pembagian harta pailit. Selanjutnya dalam praktik yurisprudensi, batas waktu pendaftaran tagihan umumnya berkisar 12 hari kalender sejak tanggal pengumuman putusan pailit, meskipun hal ini bukan angka yang ditentukan undang-undang. Durasi tersebut lazim diterapkan karena dianggap memberikan waktu yang memadai bagi kreditur serta memungkinkan kurator melaksanakan verifikasi secara efektif. Pola waktu ini dikonfirmasi dalam beberapa literatur akademik yang menyebut bahwa batas waktu pendaftaran harus “cukup memungkinkan namun tidak boleh menghambat kelancaran proses pembebasan”.⁹

Kreditur yang terlambat mengajukan tagihannya akan mengalami akibat hukum yang signifikan. Meskipun undang-undang memberikan mekanisme keberatan atau permohonan khusus kepada Hakim Pengawas, dalam praktiknya, kreditur yang terlambat sering kali diklasifikasikan sebagai pemegang piutang yang diajukan setelah penetapan daftar piutang. Piutang tersebut pada umumnya tidak dicantumkan dalam DPT, dan kedudukannya berada setelah kreditur konkuren yang terdaftar tepat waktu. Konsekuensinya, kreditur tersebut hanya dapat menerima pembayaran apabila masih terdapat sisa harta pailit setelah seluruh kreditur yang masuk DPT dilunasi.¹⁰ Dengan demikian, batas waktu pendaftaran tagihan memiliki konsekuensi langsung terhadap kedudukan hukum suatu piutang di dalam proses kepailitan. Tagihan yang tidak termasuk dalam Daftar Piutang Tetap kehilangan hak prioritas, kehilangan

⁸ Pasal 113 ayat(1), UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

⁹ Ibid. Pasal 55.

⁹ Munir Fuady, Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 112.

¹⁰ M. Hadi Shubhan, Loc.Cit, hlm. 145.

hak untuk mengikuti rapat kreditur, dan tidak memiliki hak suara dalam keputusan-keputusan penting mengenai pemberesan boedel pailit.

Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Jkt.Pst, majelis hakim menyatakan bahwa "ketertiban administratif dan batas waktu pendaftaran merupakan bagian dari asas kepastian hukum yang tidak dapat diabaikan demi perlindungan kepentingan para kreditur yang telah bertindak tepat waktu."¹¹ Oleh karena itu, secara keseluruhan, batas waktu pendaftaran tagihan tidak hanya mengatur kedisiplinan administratif, tetapi memiliki dampak struktural terhadap terbentuknya daftar piutang tetap. Daftar piutang yang ditetapkan tanpa memperhatikan batas waktu akan melanggar asas kepastian hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi harta pailit.

Ada beberapa upaya Hukum Kreditur Atas Keterlambatan Pendaftaran Tagihan Dalam Kepailitan yaitu:

Keterlambatan pendaftaran tagihan dalam proses kepailitan merupakan isu yang sangat signifikan karena menentukan apakah Kreditur dapat berpartisipasi dalam proses verifikasi dan pembagian harta pailit. Batas waktu pendaftaran tagihan bersifat imperatif, karena menjadi bagian dari mekanisme tertib administrasi kepailitan dan sekaligus menjamin asas kepastian hukum bagi seluruh Kreditur. Kegagalan untuk mendaftarkan tagihan dalam batas waktu menyebabkan Kreditur kehilangan hak-hak penting, seperti: tidak dapat mengikuti rapat pencocokan piutang, tidak dapat mengajukan keberatan terhadap pengakuan atau penolakan tagihan, tidak dapat memperoleh pembayaran dari boedel pailit dan kehilangan posisi dalam struktur kreditur konkuren.¹² Meskipun demikian, sistem hukum menyediakan sejumlah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur yang terlambat mendaftarkan tagihan. Upaya-upaya tersebut bersifat terbatas dan tidak mengubah konsekuensi keterlambatan, namun memberikan alternatif perlindungan hukum bagi kreditur dalam berbagai aspek, adapun upaya tersebut yakni:

a. Permohonan kepada Kurator dan Hakim Pengawas

Kurator merupakan pihak yang memiliki kewenangan administratif untuk menerima, memverifikasi, dan mencatat tagihan kreditur dalam proses kepailitan. Berdasarkan Pasal 113 UU Kepailitan dan PKPU, Kurator wajib menetapkan batas waktu pendaftaran tagihan dan memberitahukannya melalui pengumuman. Namun, dalam praktiknya terdapat Kreditur yang tidak dapat mendaftarkan tagihannya tepat waktu karena alasan tertentu. Dalam kondisi demikian, Kreditur dapat mengajukan permohonan tertulis kepada kurator agar tagihan tetap diterima atau minimal dicatat sebagai bagian dari catatan administratif proses kepailitan.

b. Keberatan (*Verzet*) terhadap Daftar Piutang

Kreditur terlambat dapat mengajukan keberatan atau *verzet* terhadap daftar piutang apabila merasa dirugikan oleh pencantuman tagihan Kreditur lain. Namun, *verzet* hanya dapat diajukan oleh Kreditur yang telah terdaftar baik tepat waktu maupun terlambat. Artinya, Kreditur terlambat tetap harus mengupayakan agar namanya dicatat terlebih dahulu oleh Kurator meskipun sebagai Kreditur subordinat. Hak ini sesuai dengan prinsip *due process of law*, bahwa setiap pihak dapat membela kepentingannya sepanjang menyangkut pencocokan piutang.¹³ Waktu Pengajuan *Verzet* diajukan sebelum dan pada saat rapat pencocokan piutang, sebagaimana ditentukan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Kreditur menyampaikan keberatan kepada Hakim Pengawas, dengan tembusan kepada Kurator, serta Kreditur yang tagihannya

¹¹ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Jkt.Pst.

¹² Andriani Nurdin, "Problematisa Pembagian Harta Pailit terhadap Kreditur yang Terlambat Mengajukan Tagihan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2, 2018, hlm. 278.

¹³ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 144.

disengketakan.¹⁴ *Verzet* diajukan ke Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari setelah rapat pencocokan piutang.

c. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Kurator

Kurator adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta pailit sejak dinyatakan pailit. Dalam menjalankan tugasnya, Kurator berkewajiban bertindak secara profesional, hati-hati (*Prudential*), dan sesuai ketentuan UU 37/2004. Apabila Kurator melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, menyimpang dari kewenangannya, atau menimbulkan kerugian bagi Kreditor, Debitor, atau Pihak Ketiga, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Kurator di Pengadilan Niaga. Tindakan yang Melawan Hukum termasuk: Bertindak di luar kewenangan yang diberikan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Melanggar prinsip kehati-hatian, mengabaikan kepentingan Boedel Pailit, serta tidak melaksanakan putusan pengadilan atau instruksi Hakim Pengawas.¹⁵ Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa gugatan terhadap Kurator diajukan di Pengadilan Niaga yang memutus perkara pailit tersebut. Pihak yang dapat menggugat Debitor pailit, Kreditor (preferen, separatis, maupun konkuren), Pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan Kurator. Tuntutan yang dapat diminta yakni Ganti rugi materiil dan immaterial, Pembatalan tindakan Kurator (misalnya penjualan aset), Penetapan agar Kurator dianggap telah melakukan PMH.¹⁶ Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa Kurator bertanggung jawab secara pribadi jika terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, kecuali ia dapat membuktikan telah bekerja dengan itikad baik. Jika Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan PMH, akibat hukumnya dapat berupa Kerugian dibayar oleh Kurator bukan dari Boedel Pailit, Kurator dapat diberhentikan oleh Pengadilan sebagaimana Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan dapat dikenakan sanksi dari Organisasi profesinya.

Perlindungan hukum bagi kreditur terlambat harus dilihat dari keseimbangan antara dua asas: kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, batas waktu yang tegas diperlukan untuk menjaga keteraturan proses kepailitan; di sisi lain, aturan tersebut tidak boleh menghilangkan hak-hak kreditur secara tidak proporsional.¹⁷ Asas keadilan menghendaki agar setiap kreditur ditempatkan pada posisi yang setara dan tidak mengalami kerugian yang tidak proporsional hanya karena keterlambatan administratif. Keadilan tidak hanya dilihat secara formal, tetapi secara substantif, yaitu menilai apakah keterlambatan terjadi karena kelalaian yang disengaja atau akibat faktor eksternal. Asas kepastian hukum menuntut bahwa setiap proses dalam kepailitan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam praktik hukum, asas keadilan dan kepastian hukum tidak ditempatkan sebagai prinsip yang saling bertentangan, melainkan harus saling melengkapi. Pengadilan dan Kurator diharapkan mampu menafsirkan aturan kepailitan secara proporsional. Peran Hakim juga harus dapat mempertimbangkan keadaan konkret yang menyebabkan keterlambatan. Jika keterlambatan tidak disebabkan oleh kelalaian kreditur, mekanisme *verzet* atau PK dapat menjadi sarana pemulihan hak secara adil. Peran Kurator juga sangat penting dalam hal memberitahukan secara layak kepada Kreditor, Debitor, dan Pihak terkait mengenai tindakan dan tahapan penting dalam proses pengurusan serta pemberesan harta pailit. Jika terbukti

¹⁴ Imran Nating, Kedudukan Kreditor dalam Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2019, hlm. 77.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 353.

¹⁶ Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 187.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 47.

kurator tidak melakukan pemberitahuan secara layak, maka asas keadilan dapat dikedepankan, sehingga kreditur diberi ruang pemulihan tanpa mengganggu tatanan kepailitan.¹⁸

Ada beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi kreditor atas keterlambatan pendaftaran tagihan dalam kepailitan Di Pengadilan Niaga Medan

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu di bidang hukum dagang, terutama yang berkaitan dengan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan sengketa hak kekayaan intelektual (HAKI). Keberadaan Pengadilan Niaga dimaksudkan untuk mewujudkan proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.¹⁹

Secara struktural, Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan Negeri pada beberapa kota besar. Saat ini Pengadilan Niaga terdapat di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada PN Medan, Pengadilan Niaga pada PN Surabaya, Pengadilan Niaga pada PN Semarang, Pengadilan Niaga pada PN Makassar.

Kewenangannya tidak dibatasi wilayah kota tersebut saja, tetapi meliputi yurisdiksi Regional Nasional sesuai penetapan Mahkamah Agung.²⁰

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan adalah salah satu dari lima pengadilan Niaga di Indonesia yang diberi kewenangan absolut untuk memeriksa permohonan kepailitan dan PKPU. Pengadilan Niaga Medan memiliki wilayah yurisdiksi mencakup provinsi-provinsi di Sumatera bagian utara. Dalam hal ini Peneliti mengambil kasus Kepailitan pada Pengadilan Niaga Medan, yakni kasus kepailitan KOPERASI SIMPAN PINJAM CU SATOLOP dengan pemohon Romintan Pakpahan Dkk, dan Kurator yang ditunjuk langsung oleh Pengadilan Niaga yakni Hadi Yanto, S.H., M.H., CLA. dan Efendi, S.H., M.H., CLA. dengan Register Perkara 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn.

Alasan peneliti memilih kasus ini dikarenakan mempunyai korelasi erat dengan penelitian ini, yang mana banyak nya Kreditor yang terlambat mengajukan Tagihan, Kreditor yang tidak paham dengan Hukum Kepailitan serta harta pailit tidak cukup untuk membayar piutang.

Adapun amar putusannya yakni sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 46/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Mdn atas nama Koperasi Simpan Pinjam CU Satolop (Dalam PKPU Tetap) berakhir
2. Menyatakan Koperasi Simpan Pinjam CU Satolop berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya
3. Mengangkat dan menunjuk Dahlia Panjaitan, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Kepailitan Debitor Koperasi Simpan Pinjam CU Satolop
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara:
 - a. HADI YANTO, SH., M.H, CLA, Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dibawah register Nomor AHU-275 AH 04.03-2021, tertanggal 14 April 2021, beralamat di Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan, Jl. Prof Yamin, S.H. No.41-Z, Kel. Perintis, Kec.Medan Timur. Kota Medan, Sumatera Utara,
 - b. EFENDI, SH., M.H., CLA, Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dibawah

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung RI No.48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016.

¹⁹ M. Hadi Shubhan, *Loc.Cit*, hlm. 75.

²⁰ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Penetapan Wilayah Hukum Pengadilan Niaga.

- register Nomor AHU-254 AH 04.03-2021, tertanggal 30 Maret 2021, beralamat di Law Office Efendi Huang & Partners, Jl. Prof H.M Yamin, S.H. No. 41 A/D, Kel Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, selaku Kurator dalam Proses Kepailitan Debitor Koperasi Simpan Pinjam CU Satolop (Dalam Pailit) untuk menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus dalam proses PKPU dibebankan kepada Debitor Koperasi Simpan Pinjam CU Satolop (Dalam Pailit);
 6. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akan ditentukan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya
 7. Menghukum Termohon PKPU Koperasi Simpan Pinjam CU Satolop untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6. 320.000,-(enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Setelah putusan Pailit, ada beberapa hambatan yang menjadi permasalahan. Akan tetapi, Kurator sebagai pengurus harta pailit memberikan solusi kepada para kreditor agar Hak nya terpenuhi, adapun kendala dan solusi tersebut yakni :

a. Terbatasnya Akses terhadap Informasi Proses Kepailitan

Setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, banyak kreditor mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai proses kepailitan, terutama karena ketidakpahaman mengenai sumber dan tata cara akses informasi tersebut. Akibatnya, tidak sedikit kreditor yang tidak mengetahui bahwa debitor telah dinyatakan pailit, sehingga berujung pada keterlambatan dalam pengajuan tagihan kepada Kurator. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas menerapkan langkah-langkah solutif dengan secara langsung mendatangi, mencari, serta mendata kreditor guna memastikan terpenuhinya hak-hak kreditor, termasuk hak suara dalam rapat-rapat kepailitan. Kurator secara proaktif dan profesional memberikan arahan administratif terkait prosedur pendaftaran tagihan, termasuk penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi oleh para kreditor.²¹

b. Tidak Pahamiya Kreditor terhadap Prosedur dan Batas Waktu Pendaftaran Tagihan

Kreditor Berasumsi Bahwa Piutangnya Akan Otomatis Diakui. Banyak kreditor yang memiliki kepentingan terhadap Debitor berasumsi bahwa Debitor akan secara otomatis mengakui utangnya, atau bahwa data mengenai utang-piutang telah tersedia lengkap dalam berkas administrasi perusahaan. Atas dasar anggapan tersebut, sebagian kreditor berpendapat bahwa mereka tidak perlu melampirkan bukti-bukti utang saat mengajukan tagihan.²² Menyikapi hal ini, Kurator melalui instruksi Hakim Pengawas menegaskan bahwa agar suatu tagihan dapat diakui, kreditor wajib melampirkan bukti utang maupun dokumen pendukung lainnya secara langsung kepada Kurator. Kewajiban ini diperlukan agar Kurator dapat memverifikasi, mencatat, dan menentukan secara tepat besaran hak kreditor atas harta Pailit.

c. Kurangnya Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*)

Karena banyak kreditor tidak memiliki biaya yang memadai untuk membayar jasa pendampingan hukum yang memahami proses kepailitan, Kurator khawatir para kreditor akan mengalami kesulitan dalam memahami seluruh tahapan kepailitan, termasuk mekanisme rapat kreditor. Sebagai solusi, Kurator menyarankan agar para kreditor membentuk suatu perkumpulan atau kelompok bersama untuk menyewa jasa pendampingan hukum secara kolektif, sehingga beban biaya jasa hukum dapat ditanggung secara proporsional dan tidak memberatkan masing-masing kreditor. Kurator sebagai pihak yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit dituntut untuk memiliki tingkat

²¹ Hadi Yanto, Kurator Koperasi Simpan Pinjam CU. Satolop, Wawancara (Medan, 11 September 2025).

²² Resmi, Kreditor Koperasi Simpan Pinjam CU. Satolop, Wawancara (Medan, 12 Oktober 2025).

profesionalitas yang tinggi, pemahaman yang mendalam mengenai hukum kepailitan, serta pengalaman yang memadai. Kompetensi tersebut diperlukan agar Kurator mampu memberikan solusi yang tepat kepada para kreditor, sehingga hak-hak kreditor dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, Kurator dilarang memiliki kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain yang berkaitan dengan harta pailit guna menjaga independensi dan memastikan bahwa seluruh kewajiban Debitor kepada Kreditor dapat direalisasikan secara adil dan proporsional.

KESIMPULAN

Kreditur yang terlambat mendaftarkan tagihannya pada prinsipnya kehilangan hak untuk dicantumkan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT), sehingga tidak berhak memperoleh pembayaran dari boedel Pailit. Namun demikian, dalam praktik kepailitan di Pengadilan Niaga Medan, masih dimungkinkan adanya upaya hukum bagi kreditur terlambat, sepanjang keterlambatan tersebut disebabkan oleh alasan-alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti tidak adanya pemberitahuan yang layak dari Kurator, kesalahan administratif, atau keadaan memaksa (*force majeure*). Hambatan utama yang dihadapi kreditur atas keterlambatan pendaftaran tagihan antara lain adalah minimnya pemahaman kreditur terhadap prosedur dan batas waktu kepailitan, kurang optimalnya sosialisasi dan pemberitahuan dari Kurator, faktor geografis dan administratif, serta kompleksitas jumlah kreditur dalam perkara kepailitan berskala besar seperti perkara Koperasi Simpan Pinjam CU Satolop (Dalam Pailit).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek Hukum Ekonomi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Aria Wirajuna et, al, "Konsekuensi Hukum Terhadap Kreditor Pailit Yang Tidak Mendaftarkan dan Terlambat Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Dalam Proses Verifikasi Piutang Kepailitan", *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1, 2025.
- Aria Wirajuna et, al, "Konsekuensi Hukum Terhadap Kreditor Pailit Yang Tidak Mendaftarkan dan Terlambat Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Dalam Proses Verifikasi Piutang Kepailitan", *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Devi Andani et.al, "Pengajuan Tagihan Kreditor Terhadap Debitor Setelah Lewat Waktu Pencocokan Piutang", *Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2025.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Megawati Prabowo, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Yang Tagihannya Ditolak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2024.
- Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2021.
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nating Imran, Kedudukan Kreditor dalam Kepailitan, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2019.
- Nurdin Andriani, "Problematika Pembagian Harta Pailit terhadap Kreditor yang Terlambat Mengajukan Tagihan", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 2, 2018.

- Putusan MA No. 22 K/Pdt.Sus-Pailit/2011.
- Putusan Mahkamah Agung No. 19 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013.
- Putusan Mahkamah Agung RI No.48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Jkt.Pst.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Penetapan Wilayah Hukum Pengadilan Niaga.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebijakan Perundang-Undangan tentang Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2002.
- Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.